



Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

1 pesan

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>
Kepada: dhenisaputriagn@gmail.com

Kam, 29 Jan 2026 pukul 11.39



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 informasi@pajak.go.id pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-16187/CT/KPP.3202/2026
Tanggal	: 29 Januari 2026
NPWP	: 3301075209000001
Nama Wajib Pajak	: DHENISA PUTRI ANGGRAENI
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Juli - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 29 Januari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA**

NOMOR : 02/1828816

Pembetulan Ke Pembatalan

1721 - A2

MASA PEROLEHAN

0 1 - 1 2

TAHUN PEROLEHAN

2 0 2 5

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP : 629486051522000
A.2 NIP/ NRP : 200009122025062012
A.3 NAMA : DHENISA PUTRI ANGGRAENI, S.T.
A.4 PANGKAT/ GOL : III/a / Penata Muda
A.5 NAMA JABATAN : Pelaksana
A.6 JENIS KELAMIN : LAKI - LAKI PEREMPUAN
A.7 NIK : 3301075209000001
A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
TK / 0

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI POKOK / PENSIUN	13.371.360
2.	TUNJANGAN ISTRI	0
3.	TUNJANGAN ANAK	0
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	0
6.	TUNJANGAN BERAS	434.520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	1.110.282
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI	15.603.200
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)	30.519.362
PENGURANG		
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	1.525.968
11.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	635.137
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	2.161.105
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	28.358.257
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	28.358.257
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	114.902.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	0
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	0
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	0
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN C.03 BARU C.04 PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 001035195025000
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
D.3 ID Sub Unit Organisasi : 663157
D.4 Tanggal : 3 1 dtl 1 2 mm 2 0 2 5 yyyy
D.5 NAMA PENANDATANGAN : HARMINI
D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah